

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasal 18 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bagaimana pelaku usaha menempatkan klausula baku agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, pada pasal tersebut ayat (2) mengharuskan kepada pihak yang menerapkan klausula baku untuk menempatkan tulisan klausula baku dengan sejelas-jelasnya agar mudah dipahami oleh pengunjung.
2. Pemberlakuan aturan Klausula baku "*pecah berarti membeli*" di toko Heki Mart Royal Serang adalah salah satu cara atau peraturan toko untuk memperingati konsumen agar lebih berhati-hati dan untuk menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap konsumen.

3. Dari perspektif Islam, jual beli seperti ini tidak sah karena ada unsur ketidakrelaan atau keterpaksaan antara penjual dan pembeli, jual beli seperti ini bisa dikatatakan jual beli rusak (fasad). Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pemberlakuan penempatan peraturan klausula baku "*pecah berarti membeli*" di toko Hepi Mart Royal Serang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha di toko Hepi Mart Royal Serang sebaiknya memasang tulisan "*pecah berarti membeli*" disetiap rak yang menyimpan barang pecah belah atau mencantumkannya di struk pembayaran, tulisan tersebut harus jelas agar dapat dibaca konsumen, apalagi yang membawa anak kecil harus lebih berhati-hati. Memecahkan karena kelalaian dan mengganti rugi adalah hak kewajiban konsumen dan hak pelaku usaha adalah

memperingati sesuatu yang kiranya merugikan pihak pelaku usaha

2. Bagi konsumen harus lebih faham tentang jual beli apalagi mengenai hak- hak konsumen dan tidak malu untuk meminta pertolongan kepada karyawan toko untuk mengambilkan barang yang ada di tempat yang sulit dijangkau.